



PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK

Rahmad Hidayat, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto

Universitas Maha Putra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Email : hidayatrahmad638@gmail.com

Email : rifqidevilawra@yahoo.com

Email : ariantoeri@gmail.com

Abstrak

Perlaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni 1). Bagaimana Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok?, dan 2). Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya melihat pelaksanaannya atau fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok telah dilaksanakan sebaik-baiknya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Ada 2 jenis pendidikan dan pengajaran yang di berikan kepada narapidana yaitu pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Hasil penelitian dan pembahasan kedua memuat tentang kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok. Kendala yang dihadapi seperti overkapasitas, terbatasnya anggaran, sarana prasarana dan tenaga ahli, dan kurangnya minat narapidana terhadap pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala seperti untuk jangka pendek melakukan pemindahan narapidana, menambah usulan tenaga ahli dan bekerjasama dengan pihak terkait, dan melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan minat narapidana serta menambah alokasi anggaran dan peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan dan pengajaran.

Kata Kunci : Hak Pendidikan dan Pengajaran, Narapidana, Lembaga Pemasarakatan



Abstract

The implementation of the right to education and teaching of prisoners is one form of implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners and Law Number 12 of 1995 concerning Corrections which was later replaced by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The problem formulations discussed in this study are 1). How is the implementation of the right to education and teaching of prisoners at the Solok Class II B Correctional Institution, and 2). What are the obstacles and efforts faced in the Implementation of the Right to Education and Teaching of Prisoners at the Solok Class II B Penitentiary? The method of approach used in this research is juridical sociological, namely this research basically first looks at the applicable legal norms and then looks at their implementation or the facts that exist in society in connection with the problems encountered. Based on the results of research and discussion that has been carried out that the implementation of the rights of education and teaching of prisoners at the Solok Class II B Correctional Institution has been carried out as well as possible with reference to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. There are 2 types of education and teaching provided to prisoners, namely personality education and independence education. The results of the second research and discussion contain obstacles and efforts made in the implementation of the right to education and teaching of prisoners at the Solok Class II B Correctional Institution. Obstacles faced such as overcapacity, limited budget, infrastructure and experts, and lack of interest in prisoners in education. Efforts that can be made to overcome obstacles such as for the short term to transfer prisoners, add proposals for experts and collaborate with related parties, and socialise the importance of education and teaching to increase prisoners' interest as well as increase budget allocations and improve supporting infrastructure for education and teaching.

Keywords: *The Right to Education and Teaching, Prisoner, Correctional Institution*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sekaligus merupakan negara kesejahteraan, hukum merupakan subjek pembangunan yang memberi arah kepada pembangunan di berbagai sektor. Menegaskan kondisi ini dalam berbagai kepustakaan seorang ahli menegaskan bahwa sebagai subjek pembangunan inilah hukum menjadi alat pembangunan sosial (*tool of sosial engineering*) yang harus mengarahkan semua kegiatan dan perilaku masyarakat, sehingga menuju ke arah tujuan yang di inginkan oleh tekad politik yang telah disetujui bersama¹.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 268.



perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan memberikan pendidikan untuk seluruh warga negara. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum sehingga dalam pelaksanaan memenuhi hak-hak warga negara tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif termasuk bagi pelaku tindak pidana.

Sebagai warga binaan pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Agar mereka yang sedang menjalani masa pidana tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.

Dalam peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pengajaran narapidana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

“Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Kemudian pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan: “Setiap Lembaga Pemasyarakatan Wajib Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelayanan teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan ini bertanggung jawab melaksanakan program-program pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan ini adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengetahuan dan supaya mereka siap jika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Data narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada bulan Oktober 2022 sebanyak 409 orang, sementara jumlah narapidana yang tidak lulus SD sebanyak 84 orang, yang lulus SD sebanyak 123 orang, lulusan SMP sebanyak 89 orang, dan lulus SMA sebanyak 102 orang serta 8 orang sarjana



semuanya berjenis kelamin laki-laki. Narapidana perempuan sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang lulusan SMA dan 1 orang sarjana.²

Adanya narapidana yang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA yang membutuhkan pendidikan kesetaraan penyesuaian ijazah paket A, paket B, paket C. Ijazah paket tersebut akan sangat berguna bagi narapidana yang sudah bebas nanti agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang baik dan layak. Kemudian dalam pelaksanaan pendidikan pelatihan keterampilan tidak semua narapidana mengikuti program tersebut. Ada narapidana yang sudah habis menjalani masa pidananya namun belum mendapatkan kesempatan mengikuti program pelatihan, yang mana program pelatihan tersebut dapat menjadi bekal untuk narapidana tersebut untuk menjalani kehidupan kembali di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya melihat pelaksanaannya atau fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data mengenai status suatu gejala, keadaan yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang diperlukan, antara lain :⁵

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi.

Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok terutama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasubsi Registrasi Narapidana/ Tahanan dan Narapidana, Kasubsi Kegiatan Kerja. Sebelum ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman untuk melakukan wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

² Pra Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok melalui wawancara dengan Bapak Erizon, S.H. Kasi Binapigiatja Lapas Solok pada tanggal 09 Oktober 2022.

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.134.

⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 88.

⁵ Amiruddin, *op.cit.*, hlm. 31.



Bahan hukum ini terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya merupakan rujukan teori yang digunakan atau pendapat dari berbagai para ahli yang dapat membantu memecahkan permasalahan baik secara yuridis maupun teoritis. Bahan hukum tersebut, dalam bentuk buku, makalah, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menerjemahkan berbagai istilah bahasa asing yang digunakan dalam tulisan. Bahan hukum dimaksud dapat diperoleh pada kamus hukum, baik bahasa Indonesia, bahasa Belanda, maupun kamus bahasa Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok.

Tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan sesuai dengan sistem pemsarakatan agar narapidana dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi, ketika narapidana telah habis menjalankan masa pidana dapat memanfaatkan keterampilan yang sudah dimilikinya.

Tahap pertama pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana dilakukan sejak hari pertama narapidana masuk ke Lembaga Pemasarakatan dengan sistem pengenalan dan pengenalan. Perkenalan merupakan memperkenalkan narapidanan baru tersebut dengan petugas Lapas, aturan dan lingkungannya. Sedangkan pengenalan maksudnya narapidana baru tersebut dikenalkan dengan segala peraturan, tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok serta menjalankan secara lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan, cara memperoleh keterangan dan cara mengajukan pengaduan supaya dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup di Lembaga Pemasarakatan. Selain itu, mereka sudah mulai diberikan pendidikan seperti pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pendidikan intelektual. Hal ini dilakukan narapidana sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap kedua merupakan pendidikan kepribadian lanjutan. Pada tahap ini narapidana diberikan pendidikan keterampilan yang meliputi keterampilan yang



mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang ditetapkan berdasarkan bakat masing-masing serta keterampilan yang mendukung usaha-usaha pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan narapidana yang telah menjalani masa hukumannya diatas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, dan dalam kurun waktu tersebut narapidana menunjukkan sikap dan prilakunya atas hasil pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tahap ketiga merupakan pembinaan lanjutan 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana sebenarnya dan sudah diperoleh kemajuan fisik, mental dan keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan mengadakan asimilasi dengan masyarakat. Tahap ketiga ini merupakan juga tahapan asimilasi, yaitu tahap pembinaan yang dilaksanajan dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat.

Ada 2 jenis pendidikan dan pengajaran bagi narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok meliputi pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian:

1. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran dalam bidang pendidikan kepribadian meliputi:

❖ Pendidikan Kesadaran Beragama

Pelaksanaan pembelajaran kesadaran beragama terhadap narapidana, di akui bahwa mereka menerima pendidikan pengajaran berupa pendidikan kepribadian berupa program pendidikan kesadaran beragama seperti kegiatan kajian agama bersama pengajar dari kementerian agama Kota Solok, narapidana merasa senang dan antusias mengikuti kegiatan tersebut dengan adanya kegiatan ini semoga dapat berubah dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

❖ Pendidikan Kemampuan Intelektual

Kegiatan pendidikan kemampuan intelektual belum dilaksanakan secara maksimal seperti pendidikan Paket A,B, C bagi narapidana yang membutuhkan belum dapat dilaksanakan karena belum adanya kerjasama dengan pihak terkait, untuk mengatasi hal ini petugas di bantu narapidana yang memiliki kemampuan mengajar melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok telah bekerjasama dengan Dinas Kepustakaan Kota Solok untuk pengadaan buku-buku di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dan dilakukan pergantian buku secara rutin setiap bulannya hal ini dilakukan agar ada pembaharuan terhadap buku-buku yang ada.

❖ Pendidikan kesehatan Jasmani dan Rohani.

Kegiatan kesehatan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok meliputi Program olahraga setiap sore seperti Futsal, Badminton, Catur dan Voli serta senam bersama setiap awal bulan dengan mendatangkan instruktur senam dari luar agar dapat menambah variasi olahraga dan



narapidana tidak merasa jenuh dengan kegiatan rutinitas yang telah mereka jalani.

2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan kepelatihan kemandirian Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok berkerjasama dengan pihak ketiga seperti BLK Kota Padang, BLK Kabupaten Solok, CV. Jasa Indah Mandiri, CV. Jasa Indah Sentosa. Di Tahun 2022 Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok telah melakukan 7 program pelatihan pendidikan kemandirian yaitu sebagai berikut:

- ❖ Pendidikan kemandirian tata boga

Tata boga merupakan ilmu pendidikan dibidang seni mengolah masakan yang mencakup ruang lingkup makanan dari persiapan pengolahan sampai dengan menghadirkan masakan atau makanan itu sendiri yang bersifat tradisional maupun modern. Pendidikan kemandirian Tata Boga ini diikuti sebanyak 20 orang peserta. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok dengan CV. Indah Mandiri Sentosa.

- ❖ Pendidikan kemandirian pengelasan

Narapidana merasa sangat senang sekali mengikuti kegiatan pengelasan karena dapat menjadi modal pengetahuan untuk dapat kembali di masyarakat nantinya. Dalam kegiatan pengelasan ini materi di sampaikan oleh ahli yang di datangkan dari luar dan narapidana yang mengikuti di berikan uang saku atau premi dari hasil karyanya.

- ❖ Pendidikan kemandirian pertukangan

Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan (Mobiler) dengan tujuan untuk memperkuat wawasannya tentang ilmu pertukangan dan sehingga nanti mereka sudah siap mempergunakan ilmu tersebut ditengah-tengah masyarakat ketika mereka sudah bebas. Berdasarkan kegiatan tersebut narapidana yang mengikuti pendidikan kemandirian dalam bidang pertukangan seperti hasil wawancara dengan salah satu peserta. AP “ di samping saya mencari kesibukan dalam menjalani masa pidana saya dengan saya mengikuti pendidikan kemandirian pertukangan maka hari-hari yang saya jalani terasa sangat singkat (sebentar) saya bersyukur sekali dapat mengikuti kegiatan ini, selain kita mendapatkan ilmu dalam bidang pertukangan, kita juga bisa membuat salah satu perabotan rumah tangga yang mana seharusnya kita beli untuk kebutuhan dalam rumah tangga, dengan kita mengikuti pelatihan ini kita dapat membuat suatu yang kita butuhkan seperti lemari, meja, kursi

- ❖ Pendidikan kemandirian jas hujan

Kemandirian dalam membuat jas hujan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok. Dalam kegiatan ini banyak diantaranya narapidana yang ingin mengikutinya karena mereka beranggapan setelah mengikuti dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dalam proses



pembelajaran Membuat keterampilan jas hujan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bahan bakunya sampai dalam proses pembuatannya, sehingga mereka sudah paham dan bisa melaksanakannya dengan baik, maka mereka berfikir dengan bisa mempelajari kegiatannya ini bisa menjadikannya modal usaha kecil-kecilan ditengah-tengah masyarakat.

❖ Pendidikan kemandirian karangan bunga

Karangan bunga saat ini telah digunakan masyarakat sebagai tanda adanya kegiatan pesta, kenduri, peresmian gedung, dan kematian. Kegiatan dalam pembuatan karangan bunga ini dijadikan suatu ilmu media informasi khusus pada kegiatan yang dilakukan masyarakat pada saat sekarang ini. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok telah dilaksanakan pendidikan kepelatihan untuk membuat karangan bunga yang berkerjasama dengan pihak ketiga.

❖ Pendidikan kemandirian barbershop

Lembaga Pemasarakatan Klas IIB B Solok mengadakan pendidikan kemandirian dalam bidang pemangkasan rambut. Program ini memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan keterampilan narapidana dalam memotong rambut. Selain bekal untuk keterampilan bagi narapidana itu sendiri, narapidana diminta juga untuk dapat memiliki pekerjaan pada saat mereka sudah menyelesaikan proses masa hukuman mereka. Narapidana yang mengikuti kegiatan dan pelatihan ini diberikan sertifikat dengan tujuan pada saat narapidana berada ditengah-tengah masyarakat bisa mempergunakan sertifikat tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

❖ Pendidikan kemandirian hidroponik

Pendidikan keterampilan Hidroponik dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok bertujuan agar warga binaan memiliki keterampilan mengelola dan dapat memanfaatkan pipa peralon sebagai media tanaman hidroponik, sehingga saat warga binaan tersebut berada ditengah-tengah masyarakat selepas dari masa pidananya, dan warga binaan tersebut memiliki bekal yang cukup untuk memanfaatkan potensi yang ada dilingkungannya masing-masing

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok

1. Kendala Yuridis

Kendala tidak ada nya peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi Lembaga Pemasarakatan yang tidak melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran narapidana.

2. Kendala Teknis

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan petugas kendala yang dihadapi seperti, Daya tampung untuk Lembaga Pemasarakatan kelas II B Solok, standar penghuninya sekitar 192 orang. Akan tetapi kenyataannya, jumlah penghuni mencapai 500 orang. Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya petugas



pemasyarakatan mengalami kesulitan, karena kurangnya jumlah tenaga petugas atau pembina kemasyarakatan, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan warga binaan. Selain itu, Keterbatasan Anggaran dan Sarana dan Prasarana kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Solok, akibatnya tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lembaga Pemasyarakatan, Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang pendidikan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan kurangnya pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pendidikan kemandirian sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran kurang berjalan secara efektif, Tidak adanya pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C dengan adanya pendidikan narapidana dapat mengembangkan potensi- potensi yang ada di dalam diri narapidana tersebut dan dapat membawa perubahan- perubahan di dalam diri peserta didik melalui pendidikan dan dalam pendidikan kemandirian terdapat juga kendala mengenai penerapan ilmu yang sudah didapatkan narapidana dari pendidikan kemandirian tidak dapat diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan seperti Barbershop, mantel hujan, papan karangan bunga dan tata boga. Hal ini di akibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk penerapan kegiatan tersebut dan membuat sebagian peserta pendidikan pelatihan kemandirian lupa ilmu yang sudah diajarkan.

Upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok

1. Upaya Yuridis

Pemerintahan membuat aturan khusus yang mengatur pelaksanaan hak-hak warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan serta adanya sanksi bagi instansi yang tidak melaksanakannya agar peraturan tersebut berjalan dengan baik dan efektif.

2. Upaya Teknis

Untuk mengatasi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas adalah secara jangka pendek dapat diimbangi dengan melaksanakan pemindahan isi lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan yang penghuninya lebih sedikit dan tetap memperhatikan kepentingan pembinaan dan keamanan serta klasifikasi kegiatan kerja pada lembaga pemasyarakatan tersebut, Untuk mengatasi kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang pendidikan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dilakukan upaya pengusulan untuk menambah tenaga profesional yang dibutuhkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok dan pengusulan kebutuhan pelatihan khusus petugas pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar tugas berjalan secara efektif, dan petugas lembaga pemasyarakatan dibantu oleh narapidana yang sebelumnya berprofesi sebagai guru dan dosen lebih gencar lagi melakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat diadakannya pendidikan intelektual kepada narapidana bahwa pembinaan intelektual tersebut dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan masa depannya setelah bebas nanti. Petugas dan narapidana yang memiliki



keterampilan mengajar memberikan pendidikan intelektual seperti mengajarkan narapidana yang buta aksara agar bisa membaca serta untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok akan mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Solok. Kemudian Untuk mengatasi kendala tidak maksimalnya penerapan ilmu pendidikan kemandirian yang sudah di dapatkan oleh narapidana, lembaga pemasarakatan mengusahakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerapan hasil pendidikan pelatihan kemandirian agar ilmu yang sudah didapatkan oleh narapidana tidak hilang begitu saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, karena ada kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan aturan yang ada seperti untuk pendidikan kemampuan intelektual pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok belum bekerjasama dengan instansi yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan pengajaran sehingga pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana yang dilakukan tidak optimal.
2. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok masih mengalami kendala diantaranya *overkapasitas* hunian lembaga pemasarakatan, masih kurangnya tenaga ahli untuk pendidikan dan pengajaran dan kurangnya minat warga binaan untuk mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang di adakan oleh lembaga pemasarakatan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk penerapan ilmu yang sudah didapatkan oleh narapidana.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok adalah untuk mengatasi kurangnya tenaga ahli di bidang pendidikan dan pengajaran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Solok, untuk meningkatkan minat narapidana untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk bekal narapidana saat bebas nantinya, dan untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok akan menganggarkan beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung penerapan ilmu dari pelatihan yang di dapatkan oleh narapidana.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan peneliti yang bermanfaat bagi pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok yaitu:

1. Bagi Pemerintah



Pemerintah perlu melakukan pengkajian tentang aturan tentang hukum pidana narkoba yang menyebabkan lembaga pemasyarakatan *overcapacity* hal ini membuat pelaksanaan hak-hak narapidana tidak optimal dan diharapkan pemerintah dapat menambah fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan hak-hak narapidana serta lebih memperhatikan lagi pendidikan dan pengajaran didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan yang bertugas langsung dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana harus lebih meningkatkan kualitas diri dengan banyak belajar dan berfikir kreatif agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Agustin Tensisia, Pemenuhan hak tahanan dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran melalui program pemberantasan buta aksara di rutan kelas IIB Pematang, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no. 3 Vol. 2
- Egin Elga Deansum dkk, Kehidupan Narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), *Jurnal Of School Counseling*, hlm. 21, Padang, Schouldid.
- Made Udiana dkk, *Penyalahgunaan Hak Terhadap Hak Milik*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Sulfasyah dan Jamaludin Arrifin, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no. 2 Vol IV, Makassar. Jurnal Equilibrium.